

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)

Disusun dan diajukan Oleh:

INDRAWAN

B011171536



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus: Putusan Nomor 3-P/PM.III- 16/AD/III/2021)**

OLEH:

**INDRAWAN
B011171536**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)

Disusun dan diajukan oleh

INDRAWAN

B011171536

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : INDRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : B011171536
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus
Putusan Nomor: 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 3 Februari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar. SH., MH.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie. SH., MH.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: INDRAWAN
N I M	: B011171536
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum TNI AD (Studi Kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRAWAN**

NIM : **B011171536**

Departemen : **Hukum Pidana**

Jenjang : **S1**

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus: Putusan Nomor: 3-P/PM.III- 16/AD/III/2021.).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Februari 2023

Yang Menyatakan



INDRAWAN

INDRAWAN

ABSTRAK

INDRAWAN (B011171536) dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus : Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021). Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021 .

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, , Putusan Pengadilan Militer Makassar, Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam hukum pidana diatur pada Pasal 273 - 313 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus Pelanggaran Lalu Lintas tidak diberlakukan KUHPM selaku *Lex Specialis Derogat Legi Generali* karena KUHPM tidak mengatur secara khusus tentang pelanggaran lalu lintas. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan 3-P/PM.III-16/AD/III/2021 sudah tepat karena perbuatan terdahwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Prajurit TNI

ABSTRACT

INDRAWAN (B011171536) with the title **Juridical Review of Traffic Violations Committed by Persons in the Indonesian Army (Case Study: Decision Number 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)**. Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the Assistant Advisor.

The type of research used is a type of normative legal research with statutory approaches, and case approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, namely, Articles Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 39 of 1947 concerning the Military Criminal Code (KUHPM), RI Law No. 31 of 1997 concerning military justice, Makassar Military Court Decision, Number 3-P/PM.III-16/AD/III/2021. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to this research. Tertiary legal materials, namely legal dictionary. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

As for the results of this study, the regulation of criminal acts of traffic violations committed by elements of the Indonesian National Armed Forces in criminal law is regulated in Articles 273 - 313 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In cases of Traffic Violations, the Criminal Code is not applied as *A special law derogates from the general law* because the KUHPM has not specifically regulated traffic violations. The legal considerations of judges in imposing decisions on traffic violations committed by elements of the Indonesian National Armed Forces in Decision 3-P/PM.III-16/AD/III/2021 are based on Article 281 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation Road.

Keywords: Traffic Violations, TNI Soldiers

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor : 3-P/PM.III- 16/AD/III/2021)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Abdul Waris S.sos dan Ibunda Khaeriyah Nurdin serta saudara penulis Dewi muthia S.P, Ardian, dan Ariandy yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan;

3. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar, SH., M.Si selaku Penilai I dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Seluruh keluarga besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima Kasih telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Garda Tipikor, Pejuang Anti Korupsi !
8. Seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Universitas Hasanuddin (UKM Bola Basket UNHAS) yang telah

menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang.

9. Seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UKM Bola Basket FH UH)
10. Ketua angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga besar KKN Gelombang 105 Kota Palopo, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
12. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Januari 2023

INDRAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Lalu Lintas	22
1. Pengertian Lalu Lintas	22
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	25
3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	29
C. Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	34
1. Pengertian TNI	34
2. Tindak Pidana Militer	35
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Militer.....	38

D. Analisis tentang kualifikasi pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021).	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA (Studi Kasus Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)	42
A. Dakwaan	42
1. Pengertian Dakwaan	42
2. Jenis-Jenis Dakwaan	42
B. Jenis-Jenis Putusan	44
1. Putusan Sela	45
2. Putusan Akhir	46
C. Pertimbangan Hakim	47
1. Pertimbangan Bersifat Yuridis	48
2. Pertimbangan Bersifat Non-Yuridis	53
D. Bentuk-Bentuk Berita Acara Pemeriksaan	54
1. Acara Pemeriksaan Biasa	54
2. Acara Pemeriksaan Singkat	55
3. Acara Pemeriksaan Cepat	56
E. Analisis tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anggota TNI dalam Putusan Nomor : 3-P/PM.III-16/AD/III/2021	58
1. Posisi Kasus	58
2. Dakwaan Oditur Militer	59
3. Tuntutan Oditur Militer	60
4. Amar Putusan	61
5. Analisis Penulis	65
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa lalu lintas yang tidak disengaja dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kehilangan harta benda. Dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian lalu lintas yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan di mana akan terjadi, setidaknya pada kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang menyebabkan cedera, trauma, cacat, kematian, dan/atau kerusakan properti. Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, maka peraturan kecelakaan lalu lintas disusun untuk menciptakan ketenangan, keamanan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban, sehingga pengemudi kendaraan harus berhati-hati dalam berkendara. Jika tidak berhati-hati, selalu ada bahaya yang mengancam keselamatan.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti penggunaan helm khusus sepeda motor dan penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kecelakaan di jalan raya hingga saat ini. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh faktor manusia. Salah satu penyebab kecelakaan yang paling umum adalah kelalaian orang itu sendiri. Kelalaian yang

menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan bermotor kurang baik, tidak memiliki surat izin mengemudi dan pengemudi tidak memahami peraturan lalu lintas. Didalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta Rupiah.

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat umum tetapi juga merambah ke dunia militer. Semakin terlihat bahwa tindak pidana berkembang cukup pesat di lingkup masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan serta anggota militer.

Tentara Nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan TNI adalah seperangkat alat negara yang bertugas sebagai penjaga kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, Untuk menjaga kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan tugas TNI yang telah disebutkan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Delapan wajib TNI sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap, yaitu anggota TNI harus bersikap ramah tamah, sopan santun rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di

muka umum. Anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Dalam tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati masyarakat dan juga turut serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat disekelilingnya. Begitu pentingnya peran anggota TNI dalam masyarakat sesuai yang disebutkan di SuratKeputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor: Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972. Amiroeddin Sjarif juga menyampaikan makna yang hampir sama bahwa militer yang terdidik, terlatih dan siap tempur, yang tanpa syarat harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan secara pasti dan pelaksanaannya diawasi secara ketat.¹ Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia di kepala negara Indonesia merupakan panutan di mata masyarakat. Oleh karena itu, segala tindakan dan tindakan anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan yang memalukan, apalagi melanggar disiplin militer, hukum militer, atau hukum pidana umum.

Begitu peran TNI dalam masyarakat begitu penting, maka anggota TNI yang dipilih berasal dari warga negara yang telah dipilih sebagaimanadiuraikan di atas dan disertai tugas khusus. TNI harus bertindak sesuaidengan Sapta Marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Supriyatna, 2004, Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI, Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol.2, hlm. 1.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TNI harus tetap berada pada garis komando dan tunduk serta patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi seorang prajurit TNI, loyalitas terhadap tugas adalah segalanya. Selama bertugas, prajurit TNI diajari pedoman hidup yang digunakan untuk menjalankan tugas seperti Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan wajib delapan TNI dan Tri Dharma Eka Karma, serta aturan-aturan lain yang berlaku bagi setiap prajurit. Tentunya penuntun tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman hidup seorang prajurit yang bertaqwa, berbudi pekerti, jujur, dan bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.² Ketika seorang warga negara Indonesia menandatangani perjanjian untuk memilih profesi sebagai prajurit TNI, ia seharusnya menyadari bahwa jika ia menjadi prajurit TNI, ia tidak boleh mencari kekayaan dan menjadi orang yang hidup dalam kemewahan yang serba bisa, melainkan ia adalah seorang prajurit. Profesi yang mulia karena ikhlas mengabdikan kepada bangsa. Seorang TNI harus memiliki kecakapan dan watak patriot, *gentleman* dan tabah dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya dalam segala keadaan dan harus memelihara rasa disiplin. Ketika seorang warga negara Indonesia menandatangani

² Endriartono Sutarto, 2005, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, Jakarta, Puspen TNI, hlm. 13.

perjanjian untuk memilih profesi sebagai prajurit TNI, maka seharusnya menyadari bahwa jika ingin menjadi prajurit TNI, tidak boleh mencari kekayaan dan menjadi orang yang hidup dalam kemewahan yang serba bisa, melainkan menjadi seorang prajurit, profesi yang mulia karena ikhlas mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Seorang TNI harus memiliki kecakapan dan watak patriot, *gentleman* dan tabah dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya dalam segala keadaan dan harus memelihara rasa disiplin. Namun, faktanya ada juga individu anggota militer Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya untuk bertindak tepat dan terpuji. Prajurit TNI Angkatan Darat atas nama Sertu ALDIN, NRP 3920323480971 dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2021, Sertu ALDIN divonis melakukan pelanggaran lalu lintas yang berujung pada pidana denda sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari. Dapat dilihat dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI di Kota Makassar tahun 2021 dengan nomor perkara Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah (skripsi) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu

Lintas Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3- P/PM.III- 16/AD/III/2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara (Studi kasus nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat,

antara lain :

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran, menambah pengembangan ilmu dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dapat juga memberikan informasi serta bahan dalam ilmu hukum bagi akademisi dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan aturan terkait pelanggaran lalu lintas
2. Secara Praktis, dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum serta dapat memberikan masukan atau bahan referensi dalam bidang ilmu hukum atau orang lain yang membutuhkan informasi terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh TNI.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III- 16/AD/III/2021)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Makassar, 2016.

a. Judul: Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
(Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015)

b. Rumusan Masalah:

1) Faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Bone?

2) Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Bone?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas fokus membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan dan apa upaya kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam hukum pidana serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

2. Amriani A, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017

a. Judul: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
- 2) Faktor-faktor apakah saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur?
- 3) Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak dibawah umur?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas fokus membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran tersebut serta bagaimana upaya penanggulangannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam hukum pidana serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif

(*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dipertaruhkan yang telah menjadi putusan pengadilan yang bersifat final.⁴

3. Bahan Hukum

Terdapat jenis dan sumber bahan hukum yang akan

³ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RinekaCipta, hlm. 56.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 24

digunakan dalam penulisan proposal ini, antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang didapatkan melalui bahan hukum yang bersifat mengikat dan konkrit antara lain norma, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yang berkaitan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang didapatkan dari penelaahan kepustakaan atau literatur antara lain karya ilmiah, jurnal, literatur/buku, dokumen dari instansi, serta sumber- sumber lainnya yang berkaitan terhadap subjek dan objek pada penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk petunjuk atau penjelasan terkait data primer dan data sekunder seperti halnya kamus atau ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu merupakan studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan dan pengumpulan data melalui literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

- b. Studi dokumen, yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang diangkat berupa surat tuntutan pidana, dakwaan, dan putusan hakim. Dalam pengumpulan data melalui studi dokumen juga dilakukan dengan mempelajari artikel berita ataupun surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam pengelolaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier menjadi sebuah karya ilmiah yang tersistematis maka diolah serta dianalisis secara kuantitatif dan kemudian ditulis secara deskriptif yaitu memberikan gambaran dan menjelaskan rumusan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian penulis. Sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dan memperoleh gambaran jelas terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh TNI. Bahan bersifat kuantitatif dituangkan dalam bentuk susunan kata ataupun kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori dalam menarik sebuah kesimpulan dari bahan yang diolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP mengenal istilah tindak pidana sebagai *strafbaarfeit*, begitu pula Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*, sebagaimana KUHP merupakan kodifikasi dari pada WvS Belanda, maka menggunakan istilah yang digunakan dalam merujuk tindak pidana adalah sama. Sementara Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁵ Selanjutnya dalam kepustakaan asing tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶ Tindak pidana mempunyai pengertian yang

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, hlm. 59.

⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁷ Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* mendefinisikan delik sebagai Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁸ Sementara Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahanyang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 72& hlm. 88.

⁸ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu

⁹ Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 97.

¹⁰ Ibid, hlm. 45.

tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:¹¹

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:

¹¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 175.

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana;
- c. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voorneman* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
- e. Perasaan takut atau *vrees*.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela

¹² Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122.

(melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Komisi dan Omisi

Kedua jenis delik ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap larangan didalam undang-undang. Dalam delik komisi

dapat berupa delik materil dan formil didalamnya, dalam dilihat dalam Pasal 362 Tentang pencurian merupakan bagian dari delik formil dan Pasal 338 Tentang pembunuhan. Sedangkan delik omisi dapat berupa pelanggaran dimana terdapat kewajiban untuk melaporkan kejadian kejahatan tersebut, sebagai contoh dalam Pasal 224 KUHP Tentang keharusan menjadi saksi.

d. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

e. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif

adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, sedangkan tindak pidana pasif yang perbuatannya menerima, menggunakan uang atau aset yang berasal dari pelaku aktif.

- f. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.

- g. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya / Peringanannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

B. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.

Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.¹³

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 67.

lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut Poerwadarminta bahwa pengertian lalu lintas yaitu “Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya”. Berkaitan erat dengan masalah lalu lintas dijalanan, dengan sendirinya jalan adalah bagian yang penting dalam hubungannya dengan transportasi darat. Jalan merupakan sarana umum bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan bermotor.¹⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu

¹⁴ Poerwadarminta, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 56.

hubungan khirarkhi.¹⁵Uraian tersebut menunjukkan bahwa jalan merupakan salah satu elemen terpenting untuk hidup berdampingan dalam masyarakat. Jalan merupakan salah satu kebutuhan pokok lainnya, oleh karena itu masyarakat berkeinginan untuk menggunakannya secara teratur dan tenang.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undanganyang lainnya.

Pengertian delik lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin di atas menunjukkan masih menggunakan landasan hukum yang lama yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan. Namun, ini dapat digunakan sebagai masukan yangberharga untuk membahas pentingnya pelanggaran lalu lintas. Istilah pelanggaran dalam hukum pidana berarti bahwa adanya perbuatan atau perbuatan manusia yang melanggar undang-undang atau undang-undang berarti melakukan suatu perbuatan atau kejahatan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakanHukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran atau istilah perbuatan melanggar hukum adalah sangat luas, yaitu kalau perkataan hukum dipakai dalam arti seluas-luasnya dalam hal perbuatan melanggar hukum dipandang dari berbagai sudut. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada hukum perdata, melainkan juga meliputi hukum pidana. dan hukum tata negara, termasuk juga hukum tata usaha negara. Pengertian pelanggaran di sini adalah perbuatan yang melanggar dari pada pasal-pasal dalam Buku III KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro:¹⁶

Bahwa perkataan perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, yaitu juga meliputi hal orang yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum yakni dalam hal seseorang itu menurut hukum harus bertindak

Sedangkan mengenai pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindak pidana terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh pemakai jalan, baik perbuatan yang mengakibatkan kerusakan fungsi jalan, mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan, rambu-rambu lalu lintas, maupun cara mengemudikan kendaraan di jalan umum. Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat di dalam Pasal 319 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1990, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, hlm.8

Angkutan Jalan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Dalam ilmu hukum pidana, masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah terputus dan berhubungan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentu diantara yang banyak itu, satu dengan yang lainnya terdapat banyak perbedaan di samping adanya persamaan.

Menurut Mulyatno, di dalam mengartikan "*sirafhaarfel*" memakai istilah "perbuatan pidana", yang berarti perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Selanjutnya beliau mengatakan, menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan

¹⁷ Moelyatno, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 8.

dengan atau menghambat aka terlaksananya lala dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan mengacu pada pendapat yang diutarakan oleh Mulyatno tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu; melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam pidana. Selanjutnya sebagaimana dikutip Mustafa Abdullah bahwa, tindak pidana itu adalah perbuatan salah satu melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

Apabila diperhatikan definisi tindak pidana menurut Simon tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur peristiwa pidana terdiri dari:

1. Perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam pidana;
3. Perbuatan itu melawan hukum;
4. Perbuatan itu terjadi karena kejahatan;
5. Pelaku perbuatan itu dapat bertanggung jawab.

Kelima unsur peristiwa pidana diatas tersebut sesungguhnya dapat digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu unsur pertama sampai dengan unsur ketiga adalah unsur objektif, Sedangkan unsur keempat dan kelima adalah unsur subjektif. Berkaitan

¹⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

dengan ini perlu dikaitkan pendapat dari Andi Hamzah yang mengatakan bahwa Syarat pemidanaan dibagi dalam dua hal, yaitu:¹⁹

1. *Actus reus*, yaitu syarat pemidanaan objektif;
2. *Mens rea*, yaitu syarat pemidanaan subjektif.

Untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku saat ini. Adapun ketentuan-ketentuan hukum pidanatermuat dalam:

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita merinci tindak pidana menjadi dua kelompok yaitu disebutnya: Kejahatan (seperti termuat dalam Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 489 KUHP) dan Pelanggaran (seperti termuat dalam Buku III dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadakan perinician atas kejahatan dan pelanggaran yakni "*Rechtsdelicht*" dan "*Wetsdelicht*". Suatu perbuatan akan merupakan *Rechtsdelicht* apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani dan asas-asas hukum

¹⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 68

pada umumnya perbuatan itu dilihat dari sifatnya sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, dimana undang-undang sendiri telah melarangnya dengan tegas, umpamanya perbuatan mencuri dan membunuh orang. Sedangkan perbuatan akan merupakan *wetsdelicht* walaupun undang-undang dengan tegas telah melarangnya, tetapi belum tentu perbuatan itu merupakan yang tidak baik, pada umumnya perbuatan tersebut dilarang dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, misalkan mengemudikan mobil atau mengemudikan motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas adalah merupakan suatu tindak pidana terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh pemakai jalan yang dilakukan oleh pemakai jalan, baik mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan, rambu-rambu lalu lintas maupun cara mengemudikan kendaraan di jalan umum.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 280)
2. Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281)
3. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 285 ayat (1))
4. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 ayat (1) dan (2))
5. Setiap pengendara yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 ayat (5))

6. Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (1))
7. Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (pasal 288 ayat (2))
8. Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 291 ayat (1))
9. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal

291 ayat (2))

10. Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 106 ayat (9), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 292)
11. Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 294)
12. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Pasal 297)
13. Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 300huruf a)
14. Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

korban luka berat, dipidana dengan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) (Pasal 310 ayat (3))

15. Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Pasal 312 Jo. Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UULAJ)

Dilansir dari Kompas.com beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat umum antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau surat tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas tentang penomoran, penerangan, peralatan,

perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

4. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di samping atau permukaan jalan.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ukuran dan muatan penumpang yang diijinkan.

Masyarakat di Indonesia semestinya patuh dan taat serta terikat terhadap peraturan yang berlaku sebagai aturan hukumnya. Banyaknya bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi seharusnya dapat disoroti lebihserius. Polisi lalu lintas mempunyai fungsi utama dalam mengatur ketertiban dan menjamin keamanan lalu lintas.²⁰ Dengan demikian, apabila suatu peraturan tidak dapat dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.

C. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian TNI

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 berbunyi:²¹

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”.

²⁰ Ramdlon Naning. 1982, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Yogyakarta, hlm. 33.

²¹ Lihat Pasal 1 angka 21 UU No.34 Tahun 2004.

Dalam Pasal 5 juga menyebutkan peran dari TNI yang berbunyi:²²

TNI Berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politiknegara.

Militer berasal dari bahasa Yunani "*miles*" yang berarti seorang yang bersenjata yang disiapkan untuk bertempur. Dalam bahasa Latin; "*miles*" berarti "*warrior*" atau prajurit, dan dalam perkembangan selanjutnya dalam bahasa Perancis menjadi *militair*.²³

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.²⁴

Sebagai fenomena sosiologis, TNI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan bangsa. Sebagai kekuatan utama pertahanan nasional, TNI yang sedang berada di tengah- tengah pusaran perubahan, dihadapkan pada tantangan untuk menemukan identitas dirinya sebagai tentara profesional.²⁵

²² Lihat Pasal 5 angka 21 UU No.34 Tahun 2004

²³ A.S.S Tambunan, 2005, *Hukum Militer Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, hlm. 3.

²⁴ Munsharid Abdul Chalim dan Faisal Farhan, 2015, "*Peran dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Prespektif Politik Hukum Di Indonesia*", Jurnal Pembaharuan Hukum, Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung, Vol. 2 Nomor 1, April, hlm. 2.

²⁵ Syamsul Ma'arif, 2014, Prajurit Profesional-Patriot: "*Menuju TNI Profesional Pada Era Reformasi*", Jurnal Sosiologi Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol. 19 Nomor 2 Juli 2, hlm. 14.

2. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi menjadi dua bagian pokok yakni tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Dikatakan murni adalah jika tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Contoh tindak pidana murni antara lain.²⁶

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya.
- b. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
- c. Meninggalkan pos penjagaan.

Sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan suatu perbuatan yang terlarang, pada dasarnya sudah ada peraturannya,

²⁶ Fatmawati Fahuuddin, 2014, "Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia di Pengadilan Militer III-16 Makassar", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22-25.

hanya saja peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer, oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) disertai ancaman hukuman yang lebih berat serta disesuaikan dengan kekhasan militer. Contoh tindak pidana militer campuran yakni:²⁷

a. Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang.

Jika perkosaan dilakukan dalam keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHPidana, namun jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM.

b. Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian tersebut tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP melainkan dikenakan ketentuan yang diatur di dalam KUHPM.

Seorang militer dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana militer. Setiap tindak pidana militer yang tercantum dalam KUHPM pada

²⁷ Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 108.

umumnya dapat diuraikan menjadi dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam hal ini unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan tindakan pelaku. Pokok pembicaraan dalam hukum pidana militer ini adalah mengenai perbuatan-perbuatan khusus tertentu dan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang dipaparkan hanyalah sekilas pandang mengenai hal tersebut.²⁸

Adapun unsur-unsur umum tindak pidana militer ialah:²⁹

- a. Subjek, hanya seorang militer yang dapat menjadi subjek dari hukum pidana militer.
- b. Kesalahan, unsur kesalahan berperan penting dalam perumusan pasal-pasal dalam hukum pidana militer.
- c. Bersifat melawan hukum, walaupun dalam KUHPM unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan secara tegas tetapi pada pasal-pasal yang bersangkutan telah tersirat sifat melawan hukum.
- d. Tindakan terlarang, yang dimaksud adalah tindakan yang tersurat maupun tersirat.
- e. Waktu, tempat dan keadaan, merupakan unsur-unsur objektif yang ditentukan dalam berbagai pasal-pasal di sini antara lain

²⁸ B. R Ariyono, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Terhadap Kasus Pembunuhan Anggota OPM dihubungkan dengan Ajaran Pengecualian Penjatuhan Pidana*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 6.

²⁹ Elmarianti Saalino, 2020, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, hlm. 14.

adalah tentang keadaan. Dalam hukum militer keadaan yang dimaksud merupakan keadaan dalam waktu perang dan dalam waktu damai.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Militer

Dalam sistem hukum militer Indonesia, pemidanaan diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yakni:

- a. Pidana Utama, terdiri dari:
 1. Pidana Mati, Pasal 255 UU RI 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibuka umum. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, namun pidana mati tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum mendapat putusan Presiden mengenai pelaksanaannya.
 2. Pidana Penjara, bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun dijatuhi hukuman Pengadilan Umum selama tidak dipecat dari dinas militer, menjalani pidana tersebut di Lembaga Permasyarakatan Militer. Kalau terpidana dipecat, maka pelaksanaan menjalani hukuman di Rumah Permasyarakatan Umum.
 3. Pidana Kurungan, dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana terpidana kurungan diberikan pekerjaan

di dalam tembok permasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhkan hukuman penjara.

4. Pidana Tutupan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dimana dalam prakteknya di Indonesia baru satu kalidijatuhkan yaitu dalam perkara 3 Juli 1948.

b. Pidana Tambahan, terdiri dari:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Praktik pengadilan militer lebih mengedepankan sanksi pidana tambahan pemecatan sebagai sanksi yang lebih pasti dan lebih mudah, serta tidak sulit dalam aspek administrasi.

2. Penurunan Pangkat, merupakan jenis sanksi yang diatur dalam KUHPM adalah bagian dari sistem pemidanaan. Penurunan pangkat sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan dalam sistem hukum pidana militer yang hampir tidak pernah dijatuhkan oleh hakim dalam sistem peradilan militer. Berdasarkan rumusan Pasal 28 KUHPM ada beberapa hal yang penting dan menjadi persoalan ketika penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat. Setiap pemidanaan terhadap seorang Perwira atau Bintara yang berdasarkan tindakan yang dilakukan, hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak

untuk memakai pangkat yang disandanginya. Terhadap terdakwa/terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan pangkat Prajurit. Setiap pemidanaan terhadap Tamtama, terdakwa/terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah.

3. Pencabutan Hak-hak diatur dalam Pasal 50 KUHPM. Atas putusan Pengadilan tentang pencabutan hak ini Oditur meneruskannya kepada Komandan terpidana yang bersangkutan dengan melampirkan putusan dari Pengadilan. Hukuman ini biasa diterapkan dalam praktik peradilan militer diantaranya pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan pencabutan hak untuk memegang jabatan umum atau jabatan tertentu.

D. Analisis tentang kualifikasi pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi kasus Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021).

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Negara Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan pidana dengan tidak membedakan apakah pelaku tersebut merupakan warga sipil atau seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (kemudian disingkat TNI).

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, maka penulis akan menjabarkan bahwa jika

anggota TNI melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas maka ada dua ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemudian disingkat UU LLAJ) dan Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM). Pelanggaran lalu lintas hanya diatur dalam UU LLAJ dan tidak ada dalam KUHPM, maka untuk anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang berlaku adalah UU LLAJ.

Seorang anggota TNI yang terlibat dalam hal pelanggaran lalu lintas diberlakukan juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka secara khusus berlaku hukum pidana militer. Dalam Pasal 2 Kitab KUHPM dijelaskan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh badan peradilan militer dan tidak terkandung dalam KUHPM, maka berlakulah ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang lainnya. KUHPM memang merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, akan tetapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas tidak dapat diberlakukan asas tersebut dikarenakan KUHPM belum mengatur secara khusus tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota militer. Penulis berpendapat bahwa seharusnya dibuatkan regulasi tentang pelanggaran lalu lintas di dalam KUHPM agar membentuk suatu aturan hukum yang jelas. Meskipun demikian, proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI di

persidangan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer yang diatur dalam UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.